



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dompu
Jl. Beringin No. 2 Dompu
Telp. 0373 – 21122

Petikan Putusan Pidana
(Pasal 226 ayat (1) KUHP).

Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : Edin;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 4 April 1994;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Tirtamengi, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : -;

Terdakwa Edin ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/109/IX/2019/Sat Reskrim tanggal 12 September 2019;

Terdakwa Edin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa EDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";

Halaman 1 Petikan Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan Nopol EA 6100 LA;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan Nopol EA 6100 LA;
 - 1 (satu) lembar BPKB Yamaha Mio Sporty warna merah dengan Nopol EA 6100 LA;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari SENIN tanggal 16 DESEMBER 2019, oleh kami, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 17 DESEMBER 2019 dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **DEWI NURLAELA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, dan dihadiri oleh **BUDI RAHARJO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus, serta dihadiri oleh Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, S.H.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DEWI NURLAELA, S.H.

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dpu

